



UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

Jalan Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 - Indonesia

Telp. : (022) 2032655, 2032576 Fax. : (022) 2031110

Homepage : <http://www.unpar.ac.id>, e-mail : rektorat@unpar.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor III/R/2021-01/0222

Tentang

Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Kampus Universitas Katolik Parahyangan

Merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19 dan memperbarui Surat Edaran sebelumnya (No III/R/2020-12/0052) yang berakhir pada tanggal 25 Januari 2021, maka pemberlakuan pembatasan kegiatan pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru tetap dijalankan sebagai berikut:

1. Mewajibkan semua Dosen Non Struktural untuk menjalankan bekerja dari rumah (*work from home*). Dosen Non Struktural yang perlu masuk kampus harus mendapatkan ijin dari Satgas Unpar Fights Covid-19 yang diajukan oleh Wakil Dekan II Fakultas.
2. Meminta setiap unit kerja untuk mengatur pelaksanaan pekerjaan bagi Dosen Struktural dan Tenaga Kependidikan melalui pengaturan bekerja dari kantor (*work from office*) tidak lebih dari 2 (dua) hari dalam satu minggu.
3. Memperketat pelaksanaan protokol kesehatan sesuai dengan Adaptasi Kebiasaan Baru Universitas Katolik Parahyangan, dengan:
 - a. membatasi pelaksanaan kegiatan berkumpul secara luring, dan jika tetap perlu dilaksanakan, maka peserta pertemuan dibatasi paling banyak 25% (duapuluh lima persen) dari kapasitas ruang pertemuan;
 - b. membatasi aktivitas kampus pada pukul 09:00 WIB sampai dengan pukul 15:00 WIB, dengan toleransi waktu kegiatan selambatnya hingga pukul 16:00 WIB. Kegiatan di luar waktu tersebut harus mendapatkan ijin dari Satgas Unpar Fights Covid-19.
 - c. menghindari adanya penerimaan tamu di dalam kampus dan jika ada penerimaan tamu, maka tamu hanya diijinkan masuk antara pukul 09:00 WIB sampai dengan pukul 16:00 WIB. Tamu yang diterima masuk hanya dapat diterima masuk di lobby gedung rektorat (Lantai 1). Perlakuan khusus dapat diajukan melalui Satgas Unpar Fights Covid-19.
4. Satgas Unpar Fights Covid-19 melakukan evaluasi rutin untuk menjamin jumlah pegawai yang bekerja dari kantor (*work from office*) tidak lebih dari 25% jumlah pegawai.

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 26 Januari sampai dengan 8 Februari 2021 dan untuk dievaluasi selanjutnya. Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan diikuti bersama.

Bandung, 25 Januari 2021

Rektor



Mangadar Situmorang, Ph.D